

**Pengumuman**  
**Ringkasan Risalah**  
**Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa**  
**PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

**A. RUPS TAHUNAN**

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340 dibuka pada pukul 10.27 WIB dan ditutup pada pukul 11.45 WIB.

**Mata Acara RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

**A. Hadir dalam ruang RUPS adalah:**

1. Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan.
2. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan.
3. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan.

**B. Hadir secara elektronik melalui Zoom adalah:**

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi Perseroan:

1. Bapak Djoko Tata Ibrahim selaku Direktur Perseroan.
2. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur Perseroan.
3. Bapak Shurish Subbramaniam selaku Direktur Independen Perseroan.

Komite Audit Perseroan:

1. Bapak Rusli Prakarsa selaku anggota Komite Audit Perseroan.
2. Bapak Andreas Bahana selaku anggota Komite Audit Perseroan.

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 168.457.220.793 saham atau 77,29% dari 217.964.241.928 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Tahunan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	2	168.457.070.793	129.800	20.200	168.457.090.993 (99,9999230%)
2	Tidak ada	168.457.070.993	129.600	20.200	168.457.091.193 (99,9999230%)
3	Tidak ada	168.297.029.318	160.171.275	20.200	168.297.049.518 (99,9049190%)
4	Tidak ada	168.296.899.818	160.300.775	20.200	168.296.920.018 (99,9048420%)
5	Tidak ada	168.457.070.793	129.800	20.200	168.457.090.993 (99,9999230%)
6	Tidak ada	168.457.070.993	129.600	20.200	168.457.091.193 (99,9999230%)

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

- I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut.;
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- II. 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

- III. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan cara sebagai berikut:
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Deddy Saleh selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini.
  2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman, selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan setelah Rapat ini.
  3. Mengangkat Bapak Darmin Nasution dan Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman berturut-turut sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk bergabung dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini dan masa jabatannya tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021.
  4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan setelah Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:  
Presiden Komisaris : Bapak Darmin Nasution.  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman.  
Komisaris Independen : Bapak Sarwono Kusumaatmadja.  
Komisaris Independen : Bapak Reynold Manahan Batubara.
  5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menanda tangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- IV. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan catatan jika terdapat kenaikan adalah maksimal sebesar 6% (enam persen) dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2019 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan.
- V. Menerima baik dan menyetujui Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri II Perseroan.

**B. RUPS LUAR BIASA.**

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim No. 45, Jakarta Pusat 10340, dibuka pada pukul 11.55 WIB dan ditutup pada pukul 12.30 WIB.

**Mata Acara RUPS Luar Biasa:**

1. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Perseroan ("**OWK 2014**") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2014**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("**OWK 2017**") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("**Perjanjian Penerbitan OWK 2017**") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.
3. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 diatas.
4. Persetujuan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017 ("KBLI 2017"), oleh karenanya merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik".

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

A. Hadir dalam ruang RUPS adalah:

1. Bapak Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Bapak Merza Fachys selaku Presiden Direktur Perseroan;
3. Bapak Antony Susilo selaku Direktur Perseroan;

B. Hadir secara elektronik melalui Zoom adalah:

Dewan Komisaris Perseroan:

1. Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman selaku Presiden Komisaris Perseroan.
2. Bapak Ir. Sarwono Kusumaatmadja selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi Perseroan:

1. Bapak Djoko Tata Ibrahim selaku Direktur Perseroan.
2. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur Perseroan.
3. Bapak Shurish Subbramianam selaku Direktur Independen Perseroan.

Komite Audit Perseroan:

1. Bapak Rusli Prakarsa selaku anggota Komite Audit Perseroan.
2. Bapak Andreas Bahana selaku anggota Komite Audit Perseroan.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 168.457.200.793 saham atau 77,29% dari 217.964.241.928 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang

memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara	Pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara			
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
1	Tidak ada	168.249.969.318	207.231.275	200	168.249.969.518 (99,8769830%)
2	Tidak ada	168.249.969.318	207.231.275	200	168.249.969.518 (99,8769830%)
3	Tidak ada	168.249.969.518	207.231.075	200	168.249.969.718 (99,8769830%)
4	Tidak ada	166.773.495.867	1.683.704.726	200	166.773.496.067 (99,0005150%)
5	Tidak ada	166.773.495.867	1.683.704.726	200	166.773.496.067 (99,0005150%)

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

- I. 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 ("OWK 2014") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2014") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.
  2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("OWK 2017") menjadi saham baru seri C Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi III PT Smartfren Telecom Tbk, dan setiap perubahannya ("Perjanjian Penerbitan OWK 2017") yang telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan tanggal 29 November 2017.
  3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-2 diatas.
  4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali baik sebagian maupun seluruh keputusan dalam Rapat ini dalam akta notaris, menyatakan kembali peningkatan modal hasil dari pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 ("OWK 2014") menjadi saham baru seri C Perseroan dan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi III Tahun 2017 ("OWK 2017") menjadi saham baru seri C Perseroan ke dalam akta notaris dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
- II. 1. Menyetujui penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan KBLI tahun 2017, sehingga untuk selanjutnya seluruh Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan akan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

##### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (KBLI Nomor 61100), Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200), Internet Service Provider (KBLI Nomor 61921), Portal Web Dan/Atau Platform Digital

Dengan Tujuan Komersial (KBLI Nomor 63122), Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (KBLI Nomor 61923), Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI Nomor 61924), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (KBLI Nomor 61925), Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya (KBLI Nomor 61919), Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 61999), Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) (KBLI Nomor 62012), Aktivitas Pengolahan Data (KBLI Nomor 63111), Aktivitas Hosting Dan YBDI (KBLI Nomor 63112), Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Aktivitas Call Centre (KBLI Nomor 82200), Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI Nomor 33200), Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI Nomor 42217), Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI Nomor 42219), Instalasi Telekomunikasi (KBLI Nomor 43212), Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI Nomor 46100), Perdagangan Besar Komputer & Perlengkapan Komputer (KBLI Nomor 46511), Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI Nomor 46512), Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya (KBLI Nomor 47411), Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 47413), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI Nomor 47414), Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI Nomor 47919), Aktivis Penerbitan Lainnya (KBLI 58190), Penerbitan Piranti Lunak (Software) (KBLI Nomor 58200), Aktivitas Telekomunikasi Satelit (KBLI Nomor 61300), Jasa Panggilan Premium (KBLI Nomor 61911), Jasa SMS Premium (KBLI Nomor 61912), Jasa Sistem Komunikasi (KBLI Nomor 61922), Jasa Multimedia Lainnya (KBLI Nomor 61929), Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran (KBLI Nomor 61991), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62019), Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62029), Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI Nomor 62090), Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (KBLI Nomor 63990), Periklanan (KBLI Nomor 73100), Reparasi Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 95120);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - Kegiatan Usaha Utama :
    - a. Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.
    - b. Menawarkan Jasa Telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia.
  - Kegiatan Usaha Penunjang :
    - a. Menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung voice services, data/image dan jasa-jasa komersial mobile lainnya.
    - b. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengelola, mengembangkan, memiliki dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan serta memelihara sarana/fasilitas dan jaringan termasuk sumber daya untuk mendukung Kegiatan Usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang senantiasa menyesuaikan era dan kebutuhan.
    - c. Memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas import atas barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi tersebut.
    - d. Mendistribusikan dan menjual barang-barang, perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak serta perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
    - e. Menyediakan layanan purna jual atas penjualan barang-barang perangkat-perangkat dan/atau produk-produk telekomunikasi, perangkat komputer dan perlengkapan komputer, piranti lunak;
    - f. Menyediakan layanan purna jual atas penyediaan layanan perangkat teknologi dan jasa komputer lainnya.
    - g. Menawarkan jasa penyimpanan uang elektronik (e-money) baik dengan media kartu pra-bayar (pre-paid card) maupun kartu pasca bayar (post-paid card).
    - h. Menawarkan jasa pembayaran dan/atau pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri (domestic and international money remittance services).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di

atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

- III. 1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang "Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka" dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang "Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik" dan sepanjang dianggap perlu menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 19 Agustus 2020

**Direksi PT SMARTFREN TELECOM Tbk**